

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya antara lain :

- 1 Pengaturan mengenai anak yang berkonflik dengan hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ketentuan Undang-Undang tersebut hanya ada satu Pasal terkait residivis yaitu Pasal 7 ayat (2) huruf b dan penjelasan pasalnya yang menyatakan diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak baik tindak pidana sejenis maupun yang tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi dan ternyata tidak memuat ketentuan ataupun pasal lainnya yang mengatur mengenai pengulangan tindak pidana ataupun residivis. Pengaturan jenis-jenis sanksi dan tindakan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diatur dan dijelaskan dalam ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara umum, namun tidak diatur

pengaturan sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dan tidak dijelaskan apakah residivis anak merupakan suatu pemberatan pidana ataukah tidak, sehingga tidak adanya kejelasan bentuk sistem pemidanaan yang diterapkan kepada anak yang berstatus residivis yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman oleh aparat penegak hukum terkait hal tersebut.

- 2 Pengaturan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang berstatus residivis dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan pelaksanaannya yang belum jelas, sehingga diperlukan suatu Kebijakan Hukum Pidana berupa pembaharuan hukum pidana dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan pelaksanaannya mengenai pengaturan sanksi pidana terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis, perlu adanya penambahan ataupun perbaikan dan juga pembaharuan terkait dari kebijakan yang berlaku saat ini. Sehingga perbaikan, penambahan ataupun pembaharuan ketentuan tersebut untuk mengatasi dan menjawab persoalan mengenai kekaburan dan ketidakjelasan mengenai pengaturan hukumnya atau substansi aturan hukumnya dan tentunya dengan mengikuti dan disesuaikan dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang yang lebih baik dalam menjawab dan mengatasi persoalan yang ada saat ini.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

- 1 Perlunya formulasi mengenai pengaturan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan pelaksanaannya di masa yang akan datang yaitu terkait bentuk pemidanaan atau pengenaan sanksi pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum berstatus residivis yang pertama kali, yang sebelumnya kehilangan hak diversi perlu ditambah dengan pemberatan hukuman menjadi 1/5 (satu perlima) dan untuk anak residivis yang lebih dari satu kali atau berulang kali, maka dikembalikan kepada aturan umum KUHP dengan pemberatan sanksi pidana ditambah 1/3 (satu pertiga). Pengaturan secara tegas dan jelas dengan lebih menekankan pada pembimbingan, pembinaan yang bersifat edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan sebagai pembelajaran bagi anak untuk menjadi lebih baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- 2 Perlunya pembaharuan hukum dan kebijakan hukum pidana terkait penambahan ketentuan pasal dan penegasan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun peraturan pelaksanaannya terkait anak yang berstatus residivis tersebut merupakan suatu pemberatan pidana yang bersifat khusus dan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan perlu dibedakan pengenaan sanksi bagi anak yang berstatus residivis yang pertama kali dengan residivis yang lebih dari satu kali atau berulang kali, maka dengan diatur secara jelas dalam ketentuan pasalnya, sehingga terdapat kepastian hukum dan kesepahaman diantara aparat penegak hukum.